SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 177 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PROBITY BEDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran aparat pengawasan internal pemerintah dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, terutama dalam kegiatan pengawasan terhadap paket strategis, perlu adanya sebuah pedoman pengawasan;

b. bahwa aplikasi sistem informasi pengawasan probity bedas (SIMPRODAS) merupakan salah satu strategi yang membantu peran aparat pengawasan internal pemerintah dalam fungsi pengawasan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengawasan melalui Sistem Informasi Pengawasan Probity Bedas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang–Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12)) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 115).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN MELALUI SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PROBITY BEDAS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disingkat Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Probity Bedas yang selanjutnya disebut Aplikasi SIMPRODAS adalah *platform* berbasis *web* yang memungkinkan setiap Perangkat Daerah melaporkan secara *real-time* perkembangan proyek pembangunan fisik, mulai dari tahap perencanaan hingga proses serah terima, melalui sistem elektronik.
6. Internet adalah jaringan komputer saling terhubung satu dengan yang lain di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video dan teks.

Pasal 2

Maksud penyusunan peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan probity audit melalui Aplikasi SIMPRODAS.

Pasal 3

Tujuan dari adanya Aplikasi SIMPRODAS adalah :

a. mengurangi risiko penyimpangan dalam suatu proyek pekerjaan;

b. membantu para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan;
c. memberikan keyakinan memadai kepada para pemangku kepentingan bahwa pelaksanaan proyek strategis dilaksanakan melalui proses yang berintegritas;
d. meminimalisir potensi litigasi atau permasalahan hukum; dan
e. mewujudkan prinsip *value for money* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB II
HAK AKSES DAN MEKANISME PENGGUNAAN APLIKASI SIMPRODAS

Pasal 4

Aplikasi SIMPRODAS dapat diakses oleh:

a. Bupati;
b. Inspektorat;
c. pejabat pembuat komitmen;
d. kontraktor; dan
e. pengawas.

Pasal 5

(1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, memiliki akses penuh terhadap seluruh Informasi data dan proses.
(2) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat mengakses semua aspek data dan proses secara keseluruhan dari mulai 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen) capaian perkembangan proyek strategis.
(3) Pejabat pembuat komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, melaksanakan verifikasi perencanaan dan progres capaian pekerjaan secara keseluruhan dari mulai 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen) paket strategis.

(4) Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, melaksanakan penginputan perencanaan dan target pekerjaan secara keseluruhan dari mulai 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen) paket strategis

(5) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, melaksanakan penginputan progres capaian pekerjaan secara keseluruhan dari mulai 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen) paket strategis di lapangan.

Pasal 6

(1) Setiap pengguna wajib menjaga kerahasiaan nama pengguna *(username)* dan kode akses *(password)* serta bertanggung jawab atas setiap aktivitas yang dilakukan dalam sistem.

(2) Akses terhadap data yang bersifat pribadi dan rahasia dibatasi hanya kepada pihak yang telah memperoleh otorisasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Inspektorat melaksanakan pemantauan secara berkala melalui aplikasi.

(2) Apabila ditemukan penyimpangan atau deviasi antara perencanaan dan target, Inspektorat segera melakukan pemeriksaan lapangan.

(3) Pejabat pembuat komitmen, kontraktor, dan konsultan pengawas melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil temuan agar sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan.

BAB III
ARSITEKTUR SISTEM DAN PERLINDUNGAN DATA

Pasal 8

(1) Arsitektur sistem terhubung dengan jaringan.

(2) Arsitektur sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses dengan mudah oleh publik.

(3) Arsitektur sistem untuk Aplikasi SIMPRODAS terdiri dari:
 a. penyimpanan data *(server),* menyediakan data aplikasi melalui infrastruktur jaringan Internet; dan
 b. Pengguna *(user),* dapat melakukan pemindaian *(scanning*) dokumen untuk melakukan penyimpanan dokumen secara elektronik.

(4) Setiap Pengguna *(user)* dapat menggunakan aplikasi melalui komputer atau perangkat komunikasi lainnya.

Pasal 9

Aplikasi SIMPRODAS menyediakan fasilitas input data melalui formulir elektronik.

Pasal 10

(1) Aplikasi SIMPRODAS menjamin keamanan pengguna dalam melakukan pengaksesan.

(2) Untuk mengakses Aplikasi SIMPRODAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna *(User*) harus mempunyai Nama Pengguna (*username*) dan Kode Akses (*password*).

Pasal 11

(1) Basis data (*database*) berada pada Inspektorat.

(2) Hak akses atas keamanan basis data (*database*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diketahui oleh Inspektorat selaku admin utama Aplikasi SIMPRODAS.

(3) Dalam rangka menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data Aplikasi SIMPRODAS wajib menerapkan:
 a. enkripsi pada penyimpanan dan transmisi data;
 b. sistem autentikasi multi-faktor;
 c. penggunaan *firewall, antivirus*, dan sistem pemantauan ancaman *siber* yang diperbarui secara berkala;
 d. prosedur *backup* data secara rutin beserta mekanisme pemulihan bencana; dan

e. audit keamanan informasi periodik, baik internal maupun eksternal.

(4) Pengelolaan data pribadi dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan:

a. Pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi hanya untuk kepentingan pengawasan dan evaluasi

b. Pembatasan akses data pribadi hanya kepada pihak yang telah mendapatkan otorisasi dan terikat perjanjian kerahasiaan

c. Setiap insiden kebocoran atau penyalahgunaan data harus segera melaporkan kepada otoritas yang berwenang dan disertai upaya penanganan secara cepat dan menyeluruh.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 12

(1) Pelaksanaan dan pengembangan Aplikasi SIMPRODAS didukung oleh jaringan beserta perangkatnya yang meliputi :

a. Jaringan Internet;

b. Perangkat keras *(Hardware*); dan

c. Perangkat lunak (*Software*).

(2) Pengembangan Aplikasi SIMPRODAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan bersama antara Inspektorat dengan perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi, statistik dan persandian.

Pasal 13

(1) Jaringan Internet sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) disediakan oleh Perangkat Daerah dan masing-masing pengguna.

(2) Pemeliharaan dan pengamanan jaringan Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah dan masing-masing pengguna

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Aplikasi SIMPRODAS dilakukan secara berkala.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. monitoring dan evaluasi terhadap aspek teknis Aplikasi SIMPRODAS; dan
 b. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem Aplikasi SIMPRODAS.
(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi, statistik dan persandian.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

(1) Biaya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Biaya pelaksanaan Aplikasi SIMPRODAS bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 22 Juli 2025
BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 22 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 177

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DESY ARYANTI, SH., MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19770923 201001 2 001